



PUTUSAN

Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Salak Nomor 41 A RT.002 RW 017 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Amelia Sinatriany, S.H., M.H.**, pekerjaan advokat, yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan RT 04 RW 03, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal terakhir di Jalan Marsekal Suryadarma Selapajang Nomor 02 (Rumah Bapak Okem/Patokan Gang Sekolah Al Irfan Nusantara Sebelah Kanan Sekolah) RT 002 RW 004 Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tng



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 01 April 2024 dengan register perkara Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Akta Nikah Nomor : 77/15/III/2014 tanggal 08 Februari 2014, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-506/Kua.28.05.11/PW.01/9/2023 tertanggal 26 September 2023;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di Selapajang RT 003 RW 004 Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama : Hawa Malaika Utami, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 05 Juli 2019;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
  - 4.1 Termohon mempunyai sifat buruk yaitu sering marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
  - 4.2 Termohon sering tidak ada berada dirumah dengan alasan bisnis sehingga sering mengabaikan kewajiban Termohon sebagai isteri dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir tanpa memberitahukan kepada Pemohon pada bulan Februari tahun 2020 saat Pemohon pergi berkerja keluar kota, dan saat Pemohon pulang semua harta benda yaitu mobil dan motor sudah dijual oleh Termohon bahkan meninggalkan hutang rentenir;

4.4 Termohon memilih pergi meninggalkan Pemohon dengan berselingkuh dengan pria idaman lain selama Pemohon pergi bekerja keluar kota;

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2020, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama terakhir adalah Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan selayaknya suami dan isteri;

7. Bahwa, akibat tersebut di atas, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah.

8. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta kejadian tersebut diatas telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon diwakili oleh kuasanya **Amelia Sinatriany, S.H., M.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir, dan tidak ternyata

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tng



ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Suraat Keterangan a.n. Pemohon yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang Nomor B-506/Kua.28.05.11/PW.01/9/2023 tertanggal 26 September 2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

#### B. Saksi:

1. Senoaji Irianto Bin Haryono, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 02 RW 01 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
  - Bahwa, Saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Februari tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar bulan Februari 2020 yang sampai sekarang sudah 4 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

1. Fanny Triawan S. Bin Supardi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 04 RW 019 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Februari tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar bulan Februari 2020 yang sampai sekarang sudah 4 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Talak yang merupakan sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tangerang secara absolut mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasanya kepada **Amelia Sinatriany, S.H., M.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang nomor 557/KUASA/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka pemberian kuasa tersebut

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Pemohon tetap datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah;

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

- Termohon mempunyai sifat buruk yaitu sering marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
- Termohon sering tidak ada berada dirumah dengan alasan bisnis sehingga sering mengabaikan kewajiban Termohon sebagai isteri dalam rumah tangga;
- Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir tanpa memberitahukan kepada Pemohon pada bulan Februari tahun 2020 saat Pemohon pergi berkerja keluar kota, dan saat Pemohon pulang semua harta benda yaitu mobil dan motor sudah dijual oleh Termohon bahkan meninggalkan hutang rentenir;
- Termohon memilih pergi meninggalkan Pemohon dengan berselingkuh dengan pria idaman lain selama Pemohon pergi bekerja keluar kota;

2. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun perkecokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini perkecokan itu semakin bertambah tajam;

3. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2020, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama terakhir adalah Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan selayaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu 1. Senoaji Irianto Bin Haryono, 2. Fanny Triawan S. Bin Supardi (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Identitas Pemohon) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bukti P.1, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Bekasi, sedangkan Termohon berada di wilayah Pengadilan Agama Tangerang, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo;
- Bukti P.2, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Senoaji Irianto Bin Haryono) dan saksi 2 (Fanny Triawan S. Bin Supardi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Februari tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar bulan Februari 2020 yang sampai sekarang sudah 4 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari pihak Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Februari tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tng



pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar bulan Februari 2020 yang sampai sekarang sudah 4 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pisah rumah sampai dengan akhir proses persidangan, ternyata tidak terjadi perubahan sikap untuk rukun kembali sebagai suami isteri, hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undag-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak dapat terwujud;
- Bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang memberikan kaidah hukum "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 (f) PP. No. 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan yang dapat ditempuh secara adil bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian";
- Bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tng



sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan Pemohon tetap ingin bercerai, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

- **وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Suhardi** sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Musafirah, S.Ag., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

**Drs. Suhardi**

Hakim Anggota

**Musafirah, S.Ag., M.H.I.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 96.000,00        |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 241.000,00       |

(seratus lima puluh ribu rupiah).